



Peran Pemerintah Daerah Dalam Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif

Oleh:

DIREKTUR FASILITASI DANA PERIMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI


DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**UU 17/2003, UU 1/2004
UU 15/2004, UU 25/2004,
UU 32/2004, UU 33/2004.**

**PP 58/2005,
PERMENDAGRI 13/2006
BESERTA PERUBAHANNYA**

**APBD: PERDA DAN
PERKADA**

STRUKTUR APBD



STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH (SAAT INI)

▣ 1. PAD

- ▣ 1.1. Pajak Daerah
- ▣ 1.2. Retribusi Daerah
- ▣ 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- ▣ 1.4. Lain-lain PAD yang sah

▣ 2. DANA PERIMBANGAN

- ▣ 2.1. DANA BAGI HASIL (DBH)
 - ▣ DBH Pajak
 - ▣ DBH SDA
- ▣ 2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU)
- ▣ 2.3. DANA ALOKASI KHUSUS

▣ 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- ▣ *(slide berikutnya)*

STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH

(SAAT INI) LANJUTAN

- ▣ 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah
 - ▣ 3.1. DANA BOS
 - ▣ 3.2. TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG)
 - ▣ 3.3. DANA PENYESUAIAN & OTSUS
 - ▣ 3.4. DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (PAPUA DAN PAPUA BARAT)
 - ▣ 3.5. DANA KEISTIMEWAAN (DIY)
 - ▣ 3.6. DANA INSENTIF DAERAH (DID)
 - ▣ 3.7. DANA DESA
 - ▣ 3.8. DANA TRANSFER LAINNYA
 - ▣ 3.9. DBH DARI PROVINSI (PAJAK DAERAH DARI PROVINSI)
 - ▣ 3.10. BANTUAN KEUANGAN (PUSAT ATAU DAERAH LAINNYA)
 - ▣ 3.11. PENDAPATAN HIBAH (PEMERINTAH, PEMERINTAH DRH LAIN, PIHAK KETIGA)
 - ▣ 3.12. SUMBANGAN PIHAK KETIGA
 - ▣ 3.13. DANA DARURAT

KELOMPOK BELANJA DLM APBD

A. Belanja Tidak Langsung:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Bantuan Keuangan
8. Belanja Tak Terduga

B. Belanja Langsung:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. **Belanja Modal**

STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH

(SESUAI RUU PEMDA)

▣ 1. PAD

- ▣ 1.1. Pajak Daerah
- ▣ 1.2. Retribusi Daerah
- ▣ 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- ▣ 1.4. Lain-lain PAD yang sah

▣ 2. Pendapatan Transfer

▣ 2.1. **Transfer Pemerintah Pusat**

- ▣ 2.1.1 Dana Perimbangan
- ▣ 2.1.2. Dana Onomi Khusus
- ▣ 2.1.3. Dana Keistimewaan
- ▣ 2.1.4. Dana Desa

▣ 2.2. **Transfer Antar Daerah**

- ▣ 2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil
- ▣ 2.2.2. Bantuan Keuangan

▣ 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

- ▣ 3.1. Hibah
- ▣ 3.2. Dana Darurat
- ▣ 3.3. Lain-lain Pendapatan

DANA PERIMBANGAN

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

a. DBH Pajak

1) PBB

2) PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21

b. DBH Cukai

c. DBH SDA

1) Penerimaan Kehutanan (IIUPH, PSDH, DR)

2) Penerimaan Pertambangan Minerba (Iuran Tetap/Landrent, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi/Royalty)

3) Penerimaan dari SDA Pertambangan Minyak Bumi


4) Penerimaan dari SDA Pertambangan Gas Bumi

5) Penerimaan dari SDA (Pertambangan??) Panas Bumi

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hubungan Antar Komponen Dana Perimbangan



- Trilogi → Bentuk yang terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan dan membangun tema tertentu.
- Prinsip → Memandang Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Temanya : pemerataan → mengatasi *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal Fiscal imbalance*.
- Simulasi mekanisme → pada saat DBH meningkat (berputar ke kanan), maka pada umumnya DAU menurun (berputar ke kiri), demikian pula DAK, atau sebaliknya.
- Prinsip ini digunakan dlm perhitungan DAU & DAK per daerah


APA ITU EITI ???

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah sebuah **standar global** bagi transparansi di sektor ekstraktif.
- Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil SDA yang langsung dari **perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.**
- SDA ekstraktif, sebagai salah satu SDA yang **tidak terbarukan**, harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan umum.

Lanjutan.....

- Bagian utama dari standar ini adalah proses dilakukannya perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah oleh perusahaan dengan penerimaan pemerintah (**REKONSILIASI**).
- Hasil dari rekonsiliasi menjadi sebuah **laporan dan dipublikasikan ke masyarakat**.
- Kegiatan REKONSILIASI ini diikuti oleh Pemerintah, **PEMDA** dan Perusahaan.

HUBUNGAN EITI-DBH SDA- PEMDA



HUBUNGAN EITI – SDA

- Transfer DBH SDA Migas dan **Pertambangan umum** dari Pemerintah ke Pemda wajib dicantumkan dalam laporan EITI.
- **Pemerintah, Pemda, dan Perusahaan** harus dapat melakukan rekonsiliasi data **transfer** dan menjelaskan apabila terdapat perbedaan data antara pemerintah dengan pemda.

HUBUNGAN EITI – PEMDA

- Setiap pembayaran oleh Perusahaan kepada **Pemda** harus menjadi bagian dari pelaporan EITI dan merupakan data yang wajib direkonsiliasi.
- Pembayaran tersebut berupa Pajak dan Retribusi Daerah.
- Dengan adanya laporan EITI, **Pemda dituntut untuk menyampaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah** dari setiap perusahaan industri ekstraktif yang ada di daerahnya.

HUBUNGAN DBH-SDA DENGAN PEMDA

DBH:

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada **daerah** berdasarkan **angka persentase** untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka **pelaksanaan desentralisasi** (Ps. 1 angka 20 UU 33/2004 & Ps. 1 angka 9 PP 55/2005).

DBH SDA:

Bagian daerah yang berasal dari **PNBP SDA Kehutanan, Pertum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi** (Ps. 1 angka 15 PP 55/2005).

JENIS DBH

DBH KEHUTANAN

1. Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
2. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
3. Penerimaan Dana Reboisasi (DR)

DBH PERIKANAN

1. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan
2. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan

Lanjutan

DBH PERTAMBANGAN UMUM

1. Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*)
2. Penerimaan Royalti

DBH MIGAS

1. Penerimaan SDA Minyak Bumi
2. Penerimaan SDA Gas Bumi

DBH PERTAMBANGAN PANAS BUMI

1. Setoran Bagian Pemerintah
2. Iuran Tetap (*Land-rent*) dan Iuran Produksi (Royalti)



KOMPONEN DBH YG MASUK DALAM EITI

1. DBH PERTAMBANGAN UMUM

- Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*)
 - Penerimaan Royalti

2. DBH MIGAS

- Penerimaan SDA Minyak Bumi
- Penerimaan SDA Gas Bumi

PRINSIP DBH-SDA

- ❑ Daerah penghasil mendapatkan **porsi lebih besar**.
- ❑ Penyaluran DBH SDA berdasarkan **realisasi penerimaan** (Ps. 23 UU 33/2004)
- ❑ Daerah lain (dalam provinsi ybs) mendapatkan bagian **pemerataan** dengan porsi tertentu.

ARAH KEBIJAKAN DBH PAJAK

- 1. Menetapkan perkiraan alokasi DBH Pajak secara tepat waktu sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil sebagai dasar penyaluran;**
- 2. Menyalurkan alokasi DBH Pajak berdasarkan rencana penerimaan untuk menjamin kepastian jumlah dan waktu;**
- 3. Melakukan perhitungan kurang bayar/lebih bayar DBH Pajak dengan memperhitungkan penyaluran tersebut berdasarkan realisasi penerimaan.**

ARAH KEBIJAKAN DBH-SDA

- 1. Menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil;**
- 2. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNPB yang dibagihasilkan ke daerah;**
- 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; dan**
- 4. Mempercepat penyelesaian penghitungan PNPB SDA yang belum dibagihasilkan dan penyelesaian/penyaluran kurang bayar DBH SDA.**

Peranan Pemda dalam transparansi penerimaan Industri Ekstraktif

1. Dalam tahapan perencanaan.
 2. Dalam tahapan realisasi penerimaan
-

SIKLUS DBH



PMK TTG PERKIRAAN ALOKASI

1. DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENYALURAN DBH KE DAERAH.
2. SUPAYA ADA KEPASTIAN BESARAN ALOKASI DBH.

PENYALURAN DBH PBB/DBH SDA

1. TRIWULAN I : MARET
2. TRIWULAN II : JUNI
3. TRIWULAN III : SEPTEMBER
4. TRIWULAN IV (DESEMBER): SELISIH ANTARA PAGU PERKIRAAN ALOKASI/PERUBAHAN PERKIRAAN ALOKASI DLM PMK DGN JUMLAH DANA YG TELAH DISALURKAN TW I S/D TW III.

UNTUK PENYUSUNAN APBD DAN LAP. EITI



- 1. ALOKASI DBH DLM APBD, DIDASARKAN DARI PMK MENGENAI PERKIRAAN ALOKASI DBH;**
 - 2. DLM HAL PMK BELUM DITETAPKAN, BERDASARKAN REALISASI DBH 3 TAHUN TERAKHIR.**
- 

- 1. PEMDA DITUNTUT PROAKTIF UTK MENGETAHUI PERKIRAAN ALOKASI DBH (AKTIF MENCARI INFORMASI);**
- 2. PEMDA PERLU IKUT AKTIF DALAM REKONSILIASI;**
- 3. PEMDA PERLU BERKOORDINASI DGN PERUSAHAAN YANG ADA DALAM KEWENANGANNYA AGAR PERUSAHAAN DAPAT MEMBERI INFORMASI MENGENAI HASIL PRODUKSI DAN HASIL LIFTING SECARA PERIODIK.**

SEKIAN TERIMA KASIH

